

Edukasi Sertifikasi Halal UMKM Sektor Makanan dan Minuman Desa Panempam Pamekasan

Halal Certification Education for MSMEs in the Food and Beverage Sector of Panempam Village, Pamekasan

Nur Ijabah^{1*}, Zahrotul Fitriyah², Citra Nur Islamiyah³, Amalia Rahmawatus Syafa'ah⁴, Dian⁵, Farid Ardyansyah⁶

¹⁻⁶ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

nur.ijabah@trunojoyo.ac.id^{1*}, 200721100026@student.trunojoyo.ac.id²,
220721100007@student.trunojoyo.ac.id³, 220721100092@student.trunojoyo.ac.id⁴,
220721100083@student.trunojoyo.ac.id⁵, farid.ardiansyah@trunojoyo.ac.id⁶

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi email: nur.ijabah@trunojoyo.ac.id

Article History:

Received: November 03, 2024;

Revised: November 15, 2024;

Accepted: November 22, 2024;

Published: Maret 24, 2025

Keywords: Halal, Education, Certification

Abstract. Awareness of the importance of halal certification in Indonesia, especially among micro and small business actors (MSEs) in the food and beverage sector, is still low. This is in line with government regulations that require halal products for the Muslim majority community. The halal certification education program held in Panempam Village, Pamekasan, aims to improve the understanding and readiness of MSE actors in applying for halal certification according to the self-declare scheme regulated in the SEHATI program. This educational activity involved 20 MSE participants who attended discussion and training sessions to understand the concept of halal, the importance of certification, and application procedures in accordance with the latest regulations. Observations and interviews conducted in the initial stage showed a low understanding of MSE actors regarding halal certification procedures. However, after the education, there was an increase in knowledge and interest of participants to apply for halal certification. The results of this activity indicate that halal certification education can increase the awareness of MSE actors to produce safe, quality products that meet halal standards, which in turn will build consumer trust in local products. In conclusion, training like this plays an important role in encouraging MSEs to comply with regulations, increase product competitiveness in the market, and contribute to the regional economy. In the future, continued support in the form of technical assistance is expected to ensure the sustainability of the halal certification program among MSEs.

Abstrak

Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia terutama dikalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di sektor makanan dan minuman masih rendah. Hal ini sejalan dengan regulasi pemerintah yang mengharuskan produk halal bagi masyarakat mayoritas muslim. Program edukasi sertifikasi halal yang diselenggarakan di Desa Panempam, Pamekasan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMK dalam mengajukan sertifikasi halal sesuai skema self-declare yang diatur dalam program SEHATI. Kegiatan edukasi ini melibatkan 20 peserta pelaku UMK yang mengikuti sesi diskusi dan pelatihan untuk memahami konsep halal, pentingnya sertifikasi, serta prosedur pengajuan yang sesuai dengan peraturan terbaru. Observasi dan wawancara yang dilakukan dalam tahap awal menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku UMK terhadap prosedur sertifikasi halal. Namun, setelah edukasi terdapat peningkatan pengetahuan dan minat peserta untuk mengajukan sertifikasi halal. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMK untuk menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai standar halal, yang pada

glirannya akan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Kesimpulannya, pelatihan seperti ini berperan penting dalam mendorong pelaku UMK untuk mematuhi regulasi, meningkatkan daya saing produk di pasar, dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Kedepan, dukungan lanjutan dalam bentuk pendampingan teknis diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program sertifikasi halal dikalangan UMK.

Kata Kunci: Halal, Edukasi, Sertifikasi

1. PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduknya yang sangat besar, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara yang mengutamakan jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas memeluk agamanya dan menjalankan agamanya tanpa ada batasan. Jaminan kebebasan beragama memungkinkan setiap orang untuk bebas memilih keyakinannya sendiri. Jaminan beribadah terletak pada kebebasan menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan hukum syariah. Memilih barang halal merupakan kewajiban yang memiliki makna spiritual bagi umat Islam. Merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin keamanan dan keaslian produk halal bagi penduduk Muslim. Jaminan produk halal dapat memberikan ketenangan pikiran bagi mereka yang mengonsumsi atau memanfaatkannya.

Kewajiban mengenai apa yang boleh (halal) dan yang dilarang (haram) diatur oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits. Umat Islam harus memasukkan halal ke dalam setiap aspek kehidupan mereka karena merupakan persyaratan penting. Berperan serta dalam praktik halal dan menjauhi haram merupakan aspek mendasar dari ketaatan seorang Muslim, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap iman yang mereka anut. Perluasan industri produk halal di Indonesia harus mencakup berbagai sektor selain makanan dan minuman, seperti kosmetik, farmasi, peralatan medis, transportasi, dan pariwisata.

Kebutuhan seorang muslim untuk memiliki produk halal seharusnya didukung oleh jaminan kehalalan. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk yang dirugikan dengan banyaknya produk yang tidak memiliki label halal atau keterangan tidak halal. Berdasarkan data sertifikasi halal (LPPOM MUI), baru 9,6 persen produk yang telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Hal ini bukan berarti haram, tetapi bisa jadi produk tersebut belum mengajukan sertifikasi halal.

Penegakan ketentuan halal diawasi oleh lembaga pengawasan dan sertifikasi yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya LPPOM MUI. Sebelumnya, LPPOM MUI tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab dan komitmennya. Sejak tahun 2014, DPR telah menyetujui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ditetapkan untuk menjamin mutu dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mulai berlaku, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang oleh LPPOM MUI, dengan melapor langsung kepada presiden.

Secara umum, sistem sertifikasi halal di Indonesia sudah cukup efektif, namun masih banyak kendala dalam menjamin setiap produk makanan dan minuman, khususnya yang dibuat oleh usaha kecil menengah dan produk lokal, memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan yang kami rencanakan dilaksanakan di wilayah Pamekasan.

Pamekasan, kabupaten yang terletak di Jawa Timur di Pulau Madura, memiliki prospek yang menjanjikan sebagai pusat wisata gastronomi, yang menghadirkan prospek yang baik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkembang di berbagai sektor seperti makanan dan minuman. Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 di Kabupaten Pamekasan, yang dikenal dengan UMKM-nya yang melimpah, terdapat total 47 ribu orang yang terlibat dalam kegiatan UMKM di berbagai desa. Desa Panempun dipilih sebagai titik fokus pengabdian masyarakat karena merupakan daerah dengan jumlah wirausahawan yang signifikan, dengan data dari BUMDES menunjukkan total 94 usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di sekitarnya. Namun demikian, beberapa produk makanan dan minumannya belum memiliki sertifikasi halal karena pemahaman yang terbatas tentang proses sertifikasi halal.

Persoalan yang ada menyoroti perlunya pemberian edukasi sertifikasi halal kepada masyarakat UMK di wilayah Desa Panempun. Tujuan dari tugas pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi tentang pengetahuan dan strategi kepatuhan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan terbaru. Diharapkan dengan keterlibatan para UMK ini akan meningkatkan kesadaran dan keinginan mereka untuk memberikan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Ke depannya, lokakarya dan bimbingan diharapkan akan sangat penting untuk menjamin keberhasilan para pelaku UMK dalam menyajikan produk mereka.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Panempan, terletak di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini melibatkan penggunaan teknik diskusi kelompok terarah, sesi tanya jawab, dan tutorial pendaftaran. Konsep kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan pemberian edukasi atau penyelenggaraan lokakarya tentang cara memperoleh sertifikasi halal gratis (SEHATI) menggunakan sistem deklarasi mandiri (*self-declare*).

Pengorganisasian kegiatan pengabdian dibagi menjadi dua fase berbeda:

a. Tahap Pertama

Observasi dan wawancara dilakukan kepada ibu – ibu pkk untuk mendapatkan data pelaku UMKM di desa Panempan. Kemudian melakukan kegiatan wawancara mendalam kepada para pemilik UMKM sesuai data awal yang telah diperoleh. wawancara dilakukan untuk mendata minat pemilik UMKM terhadap pembuatan sertifikasi halal dan respon mereka dalam menanggapi adanya isu-isu tentang lingkungan dan masalah residu produk UMKM.

b. Tahap Pelaksanaan Penyampaian Materi

Pelaksanaan penyaluran materi sertifikasi halal (SEHATI) dilaksanakan dengan melibatkan 20 orang warga masyarakat UMK di Desa Panempan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara langsung pada hari Sabtu, 27 September 2024, pukul 10.00-12.00 WIB. Tepat di Balai Desa Panempan, dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang dipandu oleh Dosen Ekonomi Islam dari FKIS UTM dan juga Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Halal Center UTM. Adapun materi penyuluhan yang diberikan adalah:

- 1) Penjelasan tentang halal dan haram secara umum.
- 2) Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil Pascaberlakunya UU JPH.
- 3) Dapatkan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil melalui program deklarasi mandiri (*self-declare*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Dosen program studi Ekonomi Syariah, sekaligus pendamping Halal Center PPH UTM untuk mensosialisasikan urgensi sertifikasi halal bagi UMKM dan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi para pelaku UMKM di wilayah desa Panempan. Secara umum kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM yang diolah halal thoyyiban

bagi masyarakat luas. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk UMKM yang dijualnya. Pada akhirnya kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM akan semakin meningkat. Agar hubungan antara masyarakat dengan UMKM tetap terjalin dengan baik guna meningkatkan perekonomian di Desa Panempan, diantaranya adalah dengan melakukan edukasi mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan dan minuman, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (SEHATI) sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas amanat UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Penyampaian Materi Halal dan Haram Secara Umum

Bapak Ahmad Makhtum S.Pd., M.S.E. menyampaikan bahwa makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam dikenal dengan istilah *halalan thoyyiban* (halal dan baik). Semua makanan halal itu baik, tetapi belum tentu baik. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu memilih makanan halal untuk menjauhi makanan haram. Makanan yang haram dalam ajaran Islam adalah makanan yang dilarang. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, itu karena mengandung risiko dan bahaya yang melekat padanya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Setiap larangan Allah memiliki alasan yang jelas. Dalam hal makanan, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal, menyehatkan, dan bergizi, serta menghindari minuman keras. Sementara itu, untuk hal-hal yang diharamkan, kita harus berusaha menjauhinya. Allah mengharamkan beberapa jenis makanan, seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, hewan yang dicekik, ditanduk, atau dimangsa binatang buas.

Penyampaian Materi Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pentingnya sertifikasi halal sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam penyelenggaraannya, muncul aturan baru tentang jaminan produk halal, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Proses sertifikasi halal melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

sehingga terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal tidak lain merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan asas-asas dasar sertifikasi halal, yaitu:


- a. Memastikan barang yang diproduksi mematuhi ketentuan halal dan menjaga proses produksi halal (PPH) sesuai dengan ketentuan produk halal.
- b. Melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi zat terlarang, mulai dari fasilitas produksi, mesin bantu, tenaga kerja, dan lingkungan produksi.
- c. Menjamin proses produksi halal yang ramah lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan pengakuan halal terhadap produk yang telah melalui proses evaluasi oleh LPH. Di Indonesia, sertifikasi halal ditujukan untuk meningkatkan produksi barang halal, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah. Mengingat sektor UMKM terus berkembang dan memantapkan eksistensinya di tengah masyarakat, maka sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang. Tidak dapat dipungkiri, usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian. Dengan memastikan produk UMKM tersertifikasi halal, maka usaha ini dapat diterima secara luas oleh konsumen, sehingga semakin kuat posisinya di pasar. Produk yang memenuhi standar halal berpotensi mengalami pertumbuhan dalam jangka waktu yang panjang.



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMK

Teks tersebut juga merinci berbagai barang yang wajib disertifikasi halal menurut PP No. 39 Tahun 2021. Hal ini tampak pada ilustrasi yang ada pada Gambar 2.



Gambar 2. Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal

Untuk mencapai target sertifikasi halal bagi produk-produk tersebut, jelas bahwa pemerintah tidak dapat melakukannya dengan cepat. Pemerintah dengan bantuan BPJPH membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia telah tersertifikasi halal. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan program sertifikasi halal gratis dengan sistem deklarasi mandiri (*self-declare*) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Umumnya, barang-barang UMKM merupakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang dijual di suatu daerah tertentu. Hal ini tidak serta merta berarti bahwa produk yang dihasilkan tidak halal. Untuk meyakinkan konsumen tentang produk yang dihasilkan, diperlukan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) dapat memperoleh manfaat dari program sertifikasi halal gratis yang disebut SEHATI, yang ditawarkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari program SEHATI adalah untuk:

- a. Bertujuan untuk memotivasi badan usaha agar dapat melakukan operasional produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Mampu memberikan bantuan dan dukungan terhadap produk halal yang diciptakan oleh pengusaha seperti usaha kecil dan menengah.
- c. Sebagai upaya mendongkrak jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan suatu produk halal.
- d. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu bersaing secara efektif dalam bentuk perdagangan di pasar domestik maupun global.

Peserta usaha kecil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program SEHATI adalah usaha yang dinamis dengan aset usaha atau angka penjualan tahunan yang memenuhi persyaratan hukum. Mereka harus memenuhi kriteria berikut: produk yang aman dan terbuat dari bahan yang telah diverifikasi kehalalannya, serta metode produksi yang halal dan mudah.

Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal gratis antara lain adalah nomor induk usaha (NIB), nama dan jenis produk, daftar bahan dan material, proses pembuatan produk, serta surat permohonan dan pernyataan dari pemilik usaha. Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal harus memiliki dokumen legal untuk status UMKM dan NIB.

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi sertifikasi halal yang dilaksanakan untuk pelaku UMKM di Desa Panempan, Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya produk halal dapat ditingkatkan melalui pendekatan langsung, seperti workshop dan diskusi kelompok. Edukasi ini berhasil memperkenalkan mekanisme sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan manfaatnya bagi UMKM di sektor makanan dan minuman di desa Panempan, Kabupaten Pamekasan.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha UMKM diharapkan lebih sadar dan termotivasi untuk mengajukan sertifikasi halal, demi memberikan jaminan kualitas kepada konsumen dan memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Dukungan lanjutan berupa pendampingan dan sosialisasi yang lebih luas akan memperkuat implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faqih Ahmad Sulaiman. (2021). Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(2).
- Faridah Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2).
- Fitriyah Zahrotul. (2024). Anggota KKNT. Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha UMK di Desa panempan.
- Maduraindepth. (2022). *Diskop Catat ada 47 Ribu Pelaku UMKM di Pamekasan*. di akses dari <https://maduraindepth.com/diskop-catat-ada-47-ribu-pelaku-umkm-di-pamekasan> pada tanggal 27 Oktober 2024.
- Mustapa Mohamad Adam Mustapa. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Jaminan Produk Halal Di Lingkungan Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society*, 3(2).